

## ABSTRAK

### **Karnita Apriyani 1193020062 : Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Perjanjian Sewa Lahan Dagang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Minggu Citali, Pamulihan, Sumedang)**

Kegiatan *Ijarah* sangat banyak dilakukan oleh masyarakat modern saat ini, diantaranya adalah praktik *Ijarah* yang dilakukan di Citali, Pamulihan, Sumedang. Dalam praktiknya, Tata Cara pembayaran sewa yang tidak merata mengakibatkan adanya pihak yang kehilangan haknya karena lahan yang telah disewa di awal perjanjian ternyata disewakan ulang oleh pengelola kepada orang lain apabila *Musta'jir* tidak berdagang walaupun batas waktu kontraknya masih berjalan. Sedangkan pihak pengelola sendiri menghasilkan keuntungan lebih dari penarikan uang sewa terhadap pedagang yang lain.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara sewa menyewa lahan dagang di pasar minggu Citali, Pamulihan, Sumedang. Mengetahui Tinjauan HES terhadap pelaksanaan sewa lahan dagang di pasar minggu Citali, Pamulihan, Sumedang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan akad *Ijarah*, serta mengetahui analisis peneliti terhadap tinjauan HES dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan dagang di pasar minggu Citali, Pamulihan, Sumedang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mempelajari hukum yang berlaku dengan peristiwa sosial setempat, dan bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (diperoleh langsung dari wilayah penelitian). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer (langsung dari sumber utama) dan data sekunder (penunjang data primer). Kemudian sumber data yang diperoleh di lapangan dihubungkan dengan teori-teori Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan *Ijarah* kemudian ditarik kesimpulan.

Kerangka berfikir dari penelitian ini adalah mengetahui terlebih dahulu asas berakad dalam muamalah dan ketentuan *Ijarah* kemudian dikaitkan dengan praktik sewa lahan dagang di pasar minggu Citali, Pamulihan, Sumedang sehingga dapat ditarik hasil dan kesimpulannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan HES atau belum.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Penerapan akad *Ijarah* pada perjanjian sewa menyewa lahan dagang di pasar minggu Citali, Pamulihan, Sumedang ini sudah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *Ijarah* dalam hukum islam. Namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah apabila dilihat dari harga dan jangka waktu *Ijarah*. Karena adanya wanprestasi dalam akad yaitu dengan menyewakan kembali lahan yang sudah di sewakan kepada orang lain walaupun waktu kontrak nya masih ada.

**Kata Kunci :** *Ijarah, Sewa, Hukum Ekonomi Syariah*